



P E N E T A P A N
Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Mar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama :

YENI DJAFAR,

Umur 43 tahun, tempat/tanggal lahir Marisa/20 April 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Dusun Lolo, Desa Buntulia, Kec. Buntulia Tengah, Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAMAT INAKU, SH, ABDUL MAJID AHMAD, SH dan HENDRIYANTO MAHMUD, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Mamat Inaku & Partners Law Office yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Siduan Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/MI/VI/2019 tertanggal 25 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 28 Juni 2019 No.31/HK-SK/2019 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dengan No Reg. 25/Pdt.P/2019/PN Mar, telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam (1976) telah lahir Seorang Anak Perempuan yang Di Beri Nama **YENI DJAFAR**.
2. Bahwa nama **YENI TORAJA** yang tertera dalam kutipan Akta Nikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 142 / 44 / XI / 1992 adalah kekeliruan penulisan, yang sebenarnya adalah **YENI DJAFAR**.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama **YENI TORAJA** yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK) dengan nomor : 7504041302080046 atas nama Kepala Keluarga **HALID BAHILA** adalah benar-benar **YENI DJAFAR**.
4. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar (**STTB**) Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara tanggal 27 Januari 1989 dengan nomor 050/IGT 1/mt-89 Atas nama **YENI DJAFAR** Bukan **YENI TORAJA**. (Vide bukti,P-6).
5. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar (**STTB**) Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairaat,yang di tetapkan oleh Yayasan Al-Khairaat Palu Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan yayasan Al-Khairaat Palu Sulawesi Tengah nomor :06/B-VI/1992 tanggal Januari 1992 atas nama **YENI DJAFAR** bukan **YENI TORAJA** (Vide bukti, P-5).
6. Bahwa pada tanggal 1 Juni Tahun 2012,Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo menerangkan bahwa Pemohon telah lulus pada Pendidikan Kesetaraan Program Paket C, dengan nomor Ijazah : 29Pc0215936,Atas nama **YENI DJAFAR** Bukan **YENI TORAJA**. (Vide bukti, P-7).
7. Bahwa kekeliruan penulisan nama tersebut di karenakan,Pemohon melangsungkan Pernikahan pada waktu Pemohon masih berumur 16 Tahun dan belum memiliki Kartu Tanda Penduduk.
8. Bahwa kekeliruan tersebut di perlukan perbaikan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan Pemohon dalam berurusan di masa sekarang dan di masa yang akan datang.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang akan timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Marisa atau hakim yang ditunjuk untuk memberi surat keputusan berupa Penetapan sebagai berikut:

PRIMIAR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan Bahwa Nama **YENI TORAJA** yang tertera dalam Buku Nikah No.142/44/XI/92, Tanggal 22-08-1992 adalah **YENI DJAFAR**.
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato,Untuk Mengganti Nama **YENI TORAJA** Menjadi **YENI DJAFAR** Yang Tertera Di dalam Kartu Keluarga (KK).

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7504030603000001 atas nama YENI DJAFAR, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 7504041302080046 atas nama Kepala Keluarga yakni HALID BAHILA, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama YENI DJAFAR, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/44/XI/1992, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy STTB Madrasah Ibtidaiyah Alkhairaat, yang diberi tanda P-5;
6. Foto copy STTB Sekolah Dasar (SD), yang diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah Paket C, yang diberi tanda P-7;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat P-2 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SULEMAN TORAJA;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengannya yakni sebagai saudara kandung saksi;
- bahwa setahu saksi nama Pemohon sejak kecil adalah Yeni Djafar;
- bahwa setahu saksi pada buku nikah tersebut ada kesalahan penulisan nama Pemohon, yaitu tertera nama Yeni Toraja yang seharusnya Yeni Djafar;
- bahwa setahu saksi kesalahan penulisan tersebut dikarenakan nama orang tua Pemohon adalah Djafar Toraja;
- bahwa pada saat menikah Pemohon belum memiliki Kartu Tanda Penduduk;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah pada saat itu masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- bahwa setahu saksi pada buku nikah umur Pemohon tertera 20 (dua puluh) tahun dikarenakan pada saat itu dilarang menikah dibawah usia 20 (dua puluh) tahun;
- bahwa keluarga tidak keberatan dengan perubahan nama Pemohon di buku nikah dan kartu keluarga dari nama Yeni Toraja menjadi Yeni Djafar;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya ;

2. KARTIN KARIM;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengannya yakni sebagai saudara kandung saksi;
- bahwa setahu saksi nama Pemohon sejak kecil adalah Yeni Djafar;
- bahwa setahu saksi pada buku nikah tersebut ada kesalahan penulisan nama Pemohon, yaitu tertera nama Yeni Toraja yang seharusnya Yeni Djafar;
- bahwa setahu saksi kesalahan penulisan tersebut dikarenakan nama orang tua Pemohon adalah Djafar Toraja;
- bahwa pada saat menikah Pemohon belum memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah pada saat itu masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- bahwa setahu saksi pada buku nikah umur Pemohon tertera 20 (dua puluh) tahun dikarenakan pada saat itu dilarang menikah dibawah usia 20 (dua puluh) tahun;
- bahwa keluarga tidak keberatan dengan perubahan nama Pemohon dalam kutipan akta nikah dan kartu keluarga dari sebelumnya nama Yeni Toraja menjadi Yeni Djafar;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama dalam kutipan akta nikah dan kartu keluarga dari sebelumnya nama Yeni Toraja menjadi Yeni Djafar;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yakni Suleman Toraja dan Kartini Karim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tinggal pemohon, dan berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Desa Buntulia, Kecamatan Buntulia Tengah, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Marisa berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 7504041302080046 atas nama Kepala Keluarga yakni HALID BAHILA yang menerangkan bahwa memiliki anggota keluarga atas nama YENI TORAJA, kemudian berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Nikah Nomor : 142/44/XI/1992 yang menerangkan bahwa nama istri dalam akta nikah tersebut adalah YENI Dj. TORAJA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Pemohon Yeni Djafar tidak termasuk dalam Kartu Keluarga dan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya yakni pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama dalam Kartu Keluarga dan Akta Nikah dari sebelumnya bernama Yeni Toraja menjadi Yeni Djafar;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diperoleh fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa sebenarnya Yeni Toraja yang tertera dalam Kartu Keluarga dan Akta Nikah tersebut adalah Yeni Djafar (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Akta Kelahiran Nomor 7504-LT-05082016-0042, bernama Yeni Djafar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7504030603000001, bernama Yeni Djafar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No. 7504041302080046 atas nama Kepala Keluarga yakni HALID BAHILA, memiliki anggota keluarga yang bernama Yeni Toraja dengan NIK 7504030603000001 yang setelah dicocokkan sama dengan NIK dari Kartu Tanda Penduduk milik Yeni Djafar (Pemohon) ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Mar.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, P-6 dan P-7 berupa Ijazah sekolah dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah Alkhairaat, dan Paket C, bernama Yeni Djafar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6 dan P-7 yang dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon dimana pemohon berkeinginan untuk menyeragamkan nama pemohon dengan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, ijazah SD (Sekolah dasar), Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Alkhairat dan ijazah Paket C yakni mengganti nama Yeni Toraja tersebut menjadi Yeni Djafar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut disamping pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama dalam kartu keluarga dan akta nikah dari sebelumnya nama Yeni Toraja menjadi Yeni Djafar juga sebagai bentuk penyeragaman dengan Akta Kelahiran, KTP dan seluruh ijazah pemohon yakni dari atas nama Yeni Toraja menjadi Yeni Djafar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-4 dari Pemohon dimana Pemohon memiliki kehendak untuk mengubah nama dari atas nama Yeni Toraja menjadi Yeni Djafar pada bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdasarkan penjelasan pasal tersebut bahwa pembatalan akta yang dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut hemat Hakim bahwa keinginan pemohon untuk mengubah nama dari Yeni Toraja menjadi Yeni Djafar pada bukti-bukti surat P-2 dan P-4 tersebut adalah untuk mengubah keterangan yang sebenarnya tidak benar yakni atas nama Yeni Toraja karena fakta yang sebenarnya pemohon bernama Yeni Djafar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dapatlah disimpulkan maksud permohonan pemohon tersebut telah sesuai dengan kehendak Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 yakni Pembatalan Akta Catatan Sipil tersebut karena keterangan yang ada di dalamnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga beralasan petitum angka 3 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk membuat catatan pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan tersebut sebagaimana diamanatkan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa selain itu Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk menerbitkan Akta pencatatan sipil berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga HALID BAHILA yang baru dengan mencantumkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah YENI DJAFAR sebagaimana diamanatkan Pasal 103 ayat (3) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga beralasan petitum angka 3 untuk dikabulkan dan berdasarkan hal tersebut sehingga layak pula untuk mengabulkan seluruh petitum permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dan pasal-pasal lain dari undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan nama YENI TORAJA yang tertera dalam Buku Nikah N0.142/44/XI/92 tanggal 22 Agustus 1992 adalah YENI DJAFAR;
3. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk membuat catatan pinggir pada register Akta-akta tersebut dan mencabut Kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan tersebut;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk menerbitkan Akta pencatatan sipil berupa Kartu Keluarga No. 7504041302080046 atas nama Kepala keluarga HALID BAHILIA yang baru dengan mencantumkan nama Pemohon yang sebenarnya yakni YENI DJAFAR;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **10 Juli 2019** oleh **JIFLY Z. ADAM, S.H., MH** Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa selaku Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SUWANDI KAU, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa serta dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUWANDI KAU, S.H

JIFLY Z. ADAM, S.H., MH

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan	: Rp.	85.000,-
3. Biaya ATK	: Rp.	150.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-+
J u m l a h		: Rp. 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Mar.